

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA PELAKU *DOXING* TERHADAP WARTAWAN YANG
BERIMPLIKASI MENGHAMBAT KEBEBASAN PERS**



Oleh :

FARHAN ADIN NUGROHO

NIM. 031811133215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

**SANKSI PIDANA PELAKU *DOXING* TERHADAP WARTAWAN YANG
BERIMPLIKASI MENGHAMBAT KEBEBASAN PERS**



Oleh :

FARHAN ADIN NUGROHO

NIM. 031811133215

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

ii

SKRIPSI

SANKSI PIDANA PELAKU...

FARHAN ADIN

SANKSI PIDANA PELAKU *DOXING* TERHADAP WARTAWAN YANG
BERIMPLIKASI MENGHAMBAT KEBEBASAN PERS

SKRIPSI

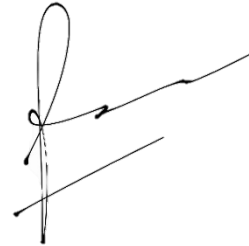
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



DR. ASTUTIK, S.H., M. H.
NIP. 196803031992032002

PENYUSUN,



FARHAN ADIN NUGROHO
NIM. 031811133215

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada
tanggal 19 April 2022

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Dr. TOETIK RAHAYUNINGSIH, S.H., M. Hum



.....

Anggota : 1. Dr. ASTUTIK, S.H., M. H.



2. RIZA ALIFianto, S.H., MTCP



3. Dr. BAMBANG SUHERYADI, S.H., M. Hum



.....

4. BRAHMA ASTAGIRI, S.H., M.H.



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Farhan Adin Nugroho

NIM 031811133215

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Pelaku *Doxing* terhadap wartawan yang berimplikasi menghambat kebebasan pers.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak memiliki persamaan dengan skripsi yang lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, saya siap bersedia diberikan sanksi oleh pihak Fakultas.

Surabaya, 9 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a pink electronic stamp. The stamp is rectangular with a QR code border and contains the text 'METERAI ELEKTRONIK 10000' and 'REPUBLIK INDONESIA'.

FARHAN ADIN NUGROHO

NIM. 031811133111

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, sehingga penelitian skripsi yang berjudul “**Sanksi Pidana Pelaku Doxing Terhadap Wartawan Yang Berimplikasi Menghambat Kebebasan Pers**”, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Pada kesempatan ini ucapan terimakasih disampaikan kepada beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi maupun dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi. Oleh karena itu ucapan terimakasih ditujukan kepada:

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan jajarannya.
2. Dr. Astutik, S.H., M. H. selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah memberikan motivasi, bimbingan, waktu, pengalaman, serta pengetahuan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Tim Dosen Penguji, Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., dan Brahma Astagiri, S.H., M.Hum. yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan penulisan skripsi ini.
4. Wilda Prihaningtyas, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Seluruh Pengajar dan Tenaga Pendidikan yang telah memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Unair.

6. Ayahanda penulis Mahmud, Ibunda penulis Anis Waty Aziz dan kakak penulis Adelia Puspita Sari, atas doa, motivasi dan dukungannya baik moril maupun materiil sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Teman-Teman Penulis yang terdiri dari Daniel, Erlangga, Sabrina, Ani, Adeng, Gangga, Virda, Mas Haikal, Rafly, Ardan, Ganesha, Renhard, Bima dan Dimas. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Dan kepada pihak-pihak lainnya yang turut memberikan dukungan dan semangat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini, tetapi Penulis berharap agar Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat nantinya.

Surabaya, 9 Mei 2022

Penulis

Farhan Adin Nugroho

ABSTRAK

Akhir-akhir ini khususnya pada tahun 2020 marak diberitakan kasus *Doxing* yang menimpa wartawan. *Doxing* merupakan perbuatan penyebaran data pribadi dalam ranah internet atau dunia maya yang memiliki tujuan untuk menimbulkan rasa takut atau terancam pada korbannya. Pada kasus-kasus *Doxing* yang telah terjadi selalu diawali dengan suatu berita yang sifatnya sensitif atau berkaitan dengan politik. Pelaku *Doxing* terhadap wartawan dalam melakukan aksinya biasanya menggunakan akun dengan nama samaran untuk menyerang korban. Dari beberapa kasus *Doxing* terhadap wartawan yang sudah terjadi hampir semua kasus berhenti di tengah jalan karena penegak hukum mengalami kebingungan dalam memilih pasal yang tepat bagi pelaku. Dalam skripsi ini terdapat dua isu hukum yang akan dibahas, yaitu mengenai *Doxing* yang berimplikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku *Doxing* terhadap wartawan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *Doxing* yang berimplikasi pidana dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers karena *Doxing* merupakan tindakan yang dapat menghalangi kegiatan jurnalistik karena menimbulkan rasa takut atau terancam pada korban. Untuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Doxing* terhadap wartawan dengan mendasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers dan terpenuhinya syarat adanya kegiatan jurnalistik yang dilakukan, pelaku dapat dikenai sanksi pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal lima ratus juta rupiah. Pada *Doxing* terhadap wartawan dapat dihubungkan dengan konsep penyertaan apabila *Doxing* dilakukan oleh beberapa orang dan terdapat kesamaan batin dan tujuan di antara para pelaku.

Kata Kunci: *Doxing*, Kegiatan Jurnalistik, Pertanggungjawaban Pidana, Wartawan

ABSTRACT

Lately, especially in 2020 Doxing that hit journalists. Doxing is the act of spreading personal data in the realm of the internet or cyberspace with the aim of causing fear or threat to the victim. Doxing that have occurred, it is always preceded by a news that is sensitive or related to politics. Perpetrators Doxing against journalists in carrying out their actions usually use accounts with pseudonyms to attack victims. Of the several Doxing against journalists that have occurred, almost all cases stopped in the middle of the road because law enforcers were confused in choosing the right article for the perpetrator. In this thesis, there are two legal issues that will be discussed, namely regarding Doxing which has criminal implications and the criminal responsibility of Doxing against journalists. The type of research used in this research is normative judicial reasearch using a statutory, conceptual, and comparative approach. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that doxing has criminal implications based on Article 18 paragraph (1) of the Press Law because doxing is an act that can hinder journalistic activities because it creates fear or is threatened by victims. For criminal liability for perpetrators of doxing against journalists based on Article 18 paragraph (1) of the Press Law and the fulfillment of the conditions for the existence of journalistic activities carried out, the perpetrator may be subject to a maximum imprisonment of two years or a maximum fine of five hundred million rupiah. Doxing against journalists can be related to the concept of inclusion if is carried out by several people and there are similarities of mind and goals between the actors.

Keywords: Criminal Liability, Doxing, Journalistic Activities, Journalists

DAFTAR ISI

Halaman sampul depan	i
Halaman sampul dalam	ii
Halaman Lembar Pengesahan	iii
Lembar Pengesahan Ujian Skripsi	iv
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Peraturan Perundang-undangan	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.5.1. Tipe Penelitian hukum.....	7

1.5.2. Pendekatan (Approach).....	8
1.5.3. Bahan hukum (Legal Sources).....	9
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II: <i>DOXING</i> YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA	
2.1. <i>Doxing</i> dalam perspektif kebebasan pers.....	13
2.1.1. Konsep kebebasan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia	13
2.1.2. Konsep <i>Doxing</i> dalam kaitannya dengan kebebasan pers	19
2.2. <i>Doxing</i> yang menghambat kebebasan pers sebagai tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan	25
BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU <i>DOXING</i> TERHADAP WARTAWAN	
3.1. Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>Doxing</i> dengan korban wartawan.....	33
3.1.1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana.....	33
3.1.2. Sanksi Pidana pelaku <i>Doxing</i> dengan korban wartawan	39
3.2. Mekanisme Penyelesaian <i>Doxing</i> dengan korban wartawan.....	48
BAB IV: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran.....	53
DAFTAR BACAAN.....	54

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 3887)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829)